



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN E-TOURISM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan E-Tourism merupakan suatu sarana untuk memperkuat sinergitas peran stakeholder serta memberikan layanan informasi dalam upaya promosi pariwisata di Kabupaten Madiun
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang penyelenggaraan E-Tourism
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 terkait perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem manajemen Penggunaan Informasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN E-TOURISM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun.
6. E-Tourism adalah merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.

10. Penyelenggaraan E-Tourism adalah suatu sarana untuk memperkuat sinergitas peran stakeholder serta memberikan layanan Informasi dalam upaya promosi pariwisata di Kabupaten Madiun dengan pemanfaatan TIK.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Pengaturan terhadap Pelaksanaan kegiatan Kepariwisataan.

20. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan E- Tourism adalah untuk meningkatkan kehidupan kepariwisataan dalam bentuk globalisasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan e-tourism adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan kepariwisataan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. mengoptimalkan pelayanan Informasi Pariwisata;
- c. mewujudkan integritas, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan E-Tourism;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi E-Tourism;
- e. meningkatkan sinergitas stakeholder dalam mengelola pariwisata;
- f. meningkatkan peran pelaku pariwisata dalam mengelola pariwisata; dan
- g. mengoptimalkan sarana promosi pariwisata

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan e- tourism meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Kebijakan
- c. Kelembagaan
- d. Sistem Informasi;

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana penyelenggaraan e-Tourism yang selaras dengan rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Madiun.
- (2) Rencana penyelenggaraan E-Tourism yang merupakan bagian dari pembangunan TIK yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan E-Tourism sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Tourism* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pemeliharaan sistem;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia ; dan
 - e. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan kebutuhan lain terkait penyelenggaraan e-tourism;

BAB V

KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Strategis disusun dalam bentuk dokumen peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen Standar Operasional Prosedur oleh Penyelenggara sistem elektronik.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan E-Tourism dilaksanakan oleh OPD yang dipimpin kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai Chief Information Officer;
- (2) Pelaksana harian CIO dilakukan oleh staf Perangkat Daerah dengan tugas:
 - a. mengkoordinasikan hubungan antar Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
 - c. melaksanakan evaluasi implementasi TIK;

Pasal 9

Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

Suatu teknik untuk dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Kepala daerah adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada penyelenggara sistem elektronik.
- (2) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan data informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (5) Aplikasi E-Tourism yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
- (6) Pengembangan aplikasi *e-Tourism* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.

Pasal 11

Pembuatan aplikasi E-Tourism mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Madiun

BAB VIII**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan E-Tourism dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**SANKSI**

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Madiun;

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Oktober 2018
BUPATI MADIUN,

ttd,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd,

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006